

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik, yang sesuai dengan visi-misi dan tujuan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta perlu menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Bagi Dosen;
 - b. bahwa Kode Etik dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk optimalisasi upaya menjadikan Dosen sebagai sumber daya insani yang nilai-nilai disiplin, kejuangan, dan kreativitas, pioneer pembangunan yang dilandasi jiwa bela Negara, serta berkepribadian luhur sesuai tuntunan agama;

c.bahwa ...

- c. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor TAP/03/VIII/2007 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta dipandang perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan dengan perkembangan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor ...

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

3.Rektor ...

3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selajudnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Dewan Kehormatan Universitas organ yang dibentuk oleh Rektor, yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.
6. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kode Etik Dosen adalah norma dan asas yang diterima oleh Universitas sebagai landasan ukuran tingkah laku Dosen.
8. Tata Tertib adalah aturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi bagi Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta.
9. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh Dosen dengan memperoleh pelayanan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen demi tercapainya tujuan.
11. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu.
13. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminar, ceramah, diskusi dan simposium publikasi ilmiah dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka proses pembelajaran.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Setiap Dosen berkewajiban terhadap Bangsa dan Negara untuk:

- a. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Memupuk dan mengembangkan nilai-nilai bela negara; dan
- c. Mendahulukan Kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pasal 3

Setiap Dosen berkewajiban terhadap diri sendiri untuk:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pegawai;
- b. Memiliki jiwa widya mwyatya, disiplin, kejuangan, kreativitas;
- c. Bersikap jujur dan objektif;
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia;
- e. Menjunjung tinggi kebebasan dan mimbar akademik;
- f. Mempunyai prinsip *ing ngarsa sung tuloda, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*;
- g. Melakukan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan pribadi maupun Universitas;
- h. Mengajukan kenaikan jabatan fungsional, membuat Beban Kinerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen, atau ketentuan lain sesuai peraturan yang berlaku; dan

i. Meningkatkan ...

- i. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Setiap Dosen berkewajiban terhadap Universitas untuk:

- a. Menjaga nama baik Universitas;
- b. Menjunjung tinggi asas, visi, misi dan tujuan Universitas;
- c. Mendahulukan kepentingan Universitas dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
- e. Mematuhi semua peraturan Universitas yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Dosen berkewajiban terhadap Mahasiswa untuk:

- a. Memotivasi mahasiswa berperilaku baik, menjunjung semangat Bela Negara, nilai-nilai Widya Mwat Yasa, disiplin, kejuangan, dan kreativitas; Memotivasi mahasiswa dalam pengembangan IPTEK yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas;
- b. Bersikap objektif dan tidak diskriminatif atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama dan sosio ekonomi mahasiswa dalam melaksanakan proses pengajaran dan merujuk pada sasaran pembelajaran mahasiswa;
- c. Menghormati hak-hak mahasiswa;
- d. Mengingatkan mahasiswa agar mentaati Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa;
- e. Membuka wawasan pengetahuan mahasiswa dan peluang kerja;
- f. Menjadi teladan dalam berperilaku sebagai ilmuwan dan Pendidik Profesional;

g. Memotivasi ...

- g. Memotivasi mahasiswa dalam pengembangan mental dan daya pikir; dan
- h. Mengajar sesuai dengan kompetensi dengan cara terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban kepada Masyarakat

Pasal 6

Setiap Dosen berkewajiban terhadap sesama Dosen dan Pegawai untuk:

- a. Menjadi suri tauladan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku serta peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat;
- b. Berpartisipasi terhadap kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal; dan
- c. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

Kewajiban terhadap Sesama Dosen dan Pegawai

Pasal 7

Setiap Dosen berkewajiban terhadap Sesama Dosen dan Pegawai untuk:

- a. Saling menghargai, mempercayai, dan menghormati, sesama dosen dan Pegawai;
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dosen yang lebih junior; dan
- c. Saling mengingatkan atas kekeliruan, menjaga suasana kekeluargaan, dan kebersamaan pada umumnya, baik sesama dosen maupun pegawai;

d.Saling ...

- d. Saling bekerjasama secara harmonis dalam pengembangan ilmu, maupun pengembangan Universitas, baik sesama dosen maupun pegawai;
- e. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen; dan
- f. Menghargai profesi dan keahlian seorang dosen dan kompetensinya;

BAB III **HAK DOSEN**

Hak Dosen dalam Melaksanakan Tugas Profesi

Pasal 8

Setiap Dosen berhak dalam melaksanakan Tugas Profesi:

- a. Mendapatkan penghasilan yang layak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber informasi belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memperoleh kesempatan untuk studi lanjut;
- f. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Memiliki ...

- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi profesi keilmuan;
- i. Memiliki kebebasan untuk berorganisasi sosial kemasyarakatan;
- j. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kepangkatan;
- k. Memperoleh penghormatan terakhir di Hall Gedung Sudirman bagi Dosen yang meninggal dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala masa kerja 20 tahun atau meninggal dalam melaksanakan tugas;
- l. Memperoleh kesempatan bekerja di luar UPN “Veteran” Yogyakarta dengan seijin pimpinan;
- m. Mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja; dan
- n. Hak Cuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Gugurnya Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 9

- (1) Setiap Hak dan kewajiban seorang dosen menjadi gugur, apabila:
 - a. Meninggal dunia kecuali pasal 8 ayat (1);
 - b. Berhenti sebagai Dosen; dan/atau
 - c. Pindah tugas dari UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 10 ...

Pasal 10

Dosen dinyatakan melakukan pelanggaran ringan apabila :

- a. Tidak memberi kuliah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester tanpa pemberitahuan;
- b. Terlambat menyerahkan soal ujian;
- c. Terlambat menyerahkan nilai;
- d. Tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun terhitung dari jabatan fungsional akademik terakhir;
- e. Merokok saat memberi kuliah atau di tempat yang ditentukan sebagai area bebas asap rokok;
- f. Berpakaian tidak sopan di kampus;
- g. Tidak berpakaian seragam pada hari yang sudah ditetapkan, kecuali ada kepentingan lain;
- h. Menginap di kampus tanpa sepengetahuan pimpinan;
- i. Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggungjawab.
- j. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Dosen lebih dari 3 (tiga) hari sampai 6 (enam) hari kerja tanpa seijin pimpinan.
- k. Pelanggaran lain yang setara.

Pelanggaran Sedang

Pasal 11

Dosen dinyatakan melakukan pelanggaran sedang apabila:

- a. Tidak memberi kuliah 3 sampai dengan 8 kali dalam 1(satu) semester tanpa pemberitahuan;
- b. Tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) tahun terhitung dari jabatan fungsional akademik terakhir;

c.Bekerja ...

- c. Bekerja di luar UPN “Veteran” Yogyakarta pada jam kerja tanpa seijin pimpinan;
- d. Melanjutkan studi tanpa seijin pimpinan;
- e. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Dosen lebih dari 6 hari kerja tanpa seijin pimpinan;
- f. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
- g. Tidak Membuat Laporan Kinerja Dosen (LKD); dan
- h. Pelanggaran lain yang setara.

Pelanggaran Berat

Pasal 12

Dosen dinyatakan melakukan pelanggaran berat apabila :

- a. Tidak memberi kuliah lebih dari 8 (delapan) kali dalam satu semester tanpa seijin tertulis pimpinan;
- b. Mengatas namakan pribadi terhadap hasil penelitian kelompok atau orang lain;
- c. Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah;
- d. Meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai dosen selama lebih dari 1 (satu) bulan tanpa seijin pimpinan;
- e. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang mencemarkan nama baik Universitas, seseorang atau golongan;
- f. Memiliki, membawa, mengedarkan mengkonsumsi minuman keras, dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- g. Melakukan pornografi dan pornoaksi;
- h. Melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- i. Menggunakan ijazah, gelar akademik, dan dokumen akademik yang terbukti palsu;

h.Tidak ...

- h. Tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik lebih dari 9 (sembilan) tahun terhitung (sejak peraturan ini ditetapkan) dari jabatan fungsional akademik terakhir; (kecuali Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pendidikan S2);
- j. Membawa senjata tajam dan atau senjata api tanpa hak ke kampus; dan
- k. Pelanggaran lain yang setara.

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Setiap Pengaduan pelanggaran atas Kode Etik dan Tata Tertib Dosen disampaikan kepada Rektor;
- (2) Untuk menindaklanjuti aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor membentuk Dewan Kehormatan.

BAB V

SANKSI

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 14

Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Tidak memberi kuliah 1 (satu) kali diberi sanksi teguran lisan;
- b. Tidak memberi kuliah 2 (dua) kali diberi sanksi teguran tertulis;
- c. Pelanggaran pasal 10 ayat 2), 3), 4), 5), 6), dan/ atau 7) diberi sanksi teguran lisan atau tertulis;

d. Pelanggaran ...

- d. Pelanggaran pasal 10 ayat 9) diberi sanksi teguran lisan atau tertulis dan memperbaiki fasilitas yang rusak serta mengganti yang hilang;
- e. Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dikenai sanksi pelanggaran sedang;

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 15

Setiap Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberi sanksi sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan kuliah 3 (tiga) kali diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak memberikan kuliah 4 (tiga) kali diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan gaji berkala selama 6 (tiga) bulan;
- c. Tidak memberikan kuliah 5 (lima) kali diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan;
- d. Tidak memberikan kuliah 6 (enam) kali diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- e. Tidak memberikan kuliah 7 (tujuh) kali diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan;
- f. Tidak memberikan kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan pengusulan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- g. Pelanggaran pasal 11 ayat 2) diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk segera mengajukan kenaikan jabatan fungsional;
- h. Pelanggaran pasal 11 ayat 3), 4) dan 5) diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- i. Pelanggaran pasal 11 ayat 7) diberi sanksi pemberhentian Tunjangan profesi selama 1 semester; dan

j. Pelanggaran ...

- j. Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dikenai sanksi pelanggaran berat.

Sanksi Pelanggaran Berat

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan sanksi penundaan pengusulan jabatan fungsional akademik selama 2 (dua) Tahun.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan sanksi:
 - a. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga pendidik;
 - b. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - c. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga pendidik;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga pendidik; atau
 - f. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan dosen/peneliti/tenaga pendidik.
- (3) Bagi dosen menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (4) Pemberhentian dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

(5) Pelanggaran ...

- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a diberi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b dan huruf c diberi sanksi penangguhan pengusulan kenaikan pangkat/jabatan selama 2 (dua) semester.
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diberi sanksi berupa pencabutan jabatannya sebagai Dosen.
- (8) Akumulasi pelanggaran atau pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali diusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pemberi Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Dosen ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh Dosen yang diberi tugas tambahan yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Sanksi pelanggaran sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang dilakukan oleh Dosen dengan pangkat Lektor ke bawah diberikan oleh Rektor, sedang apabila dilakukan oleh Lektor Kepala dan Profesor diberikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat.
- (4) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 16 ayat (3) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(5) Sanksi ...

- (5) Sanksi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor diusulkan oleh Senat Universitas kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB VI PEMBELAAN DIRI

Pasal 18

Setiap Dosen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap penetapan pelanggaran atas dirinya.

Dewan Kehormatan Universitas

Pasal 19

- (1) Dewan Kehormatan Universitas dibentuk oleh Rektor secara *ad hoc*.
- (2) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Universitas berwenang untuk memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen, proses selanjutnya diserahkan kepada Rektor.
- (3) Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua, Sekretaris ditambah anggota yang terdiri dari perwakilan anggota senat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan, dan Ketua Jurusan.

BAB VII
Penutup

Pasal 20

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juni 2017

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA

TTD

SARI BAHAGIARTI K

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan

TTD

Wisnu Hadi, S.H., M.Si
NIP 19630615 198902 1001